

SISTEM KERJA ASN

2023

PERWALI KOTA MADIUN NO. 73, BD 2023 / NO. 73 SERI G, 28 HLM

PERWALI KOTA MADIUN TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi Pemerintah perlu melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja, telah dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun diperlukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Kota Madiun, sehingga Peraturan Wali Kota Madiun tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara perlu ditetapkan.

- Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Perwali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara ini menjelaskan tentang Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah. Jenis jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun terdiri atas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Terdapat pengaturan mekanisme kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas. Penugasan dan Pelaksanaan Tugas dilaksanakan sesuai dengan jenis Jabatan Pegawai ASN yang dipertanggungjawabkan, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang dilakukan secara periodik selama 6 (enam) bulan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023.
- Lampiran: 37 hlm